

# RINGKASAN INFORMASI PRODUK ASURANSI UANG (MONEY INSURANCE)

## 1. Asuransi Uang

Adalah produk asuransi yang memberikan jaminan ganti rugi kepada Tertanggung karena uang yang dipertanggungungkan mengalami kerusakan dan atau kerugian yang disebabkan oleh risiko yang dijamin dalam polis.

## 2. Jaminan (Coverage)

- Cash in Safe:** menjamin risiko kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh apa pun kecuali yang disebutkan dalam Pengecualian, yang terjadi saat uang disimpan dalam tempat penyimpanan/ruang khasanah/*strong room*.
- Cash in Transit:** menjamin risiko kerugian fisik atau kerusakan yang disebabkan oleh apa pun kecuali yang disebutkan dalam Pengecualian, yang terjadi saat uang dalam masa pengiriman yang dilakukan dari satu tempat ke tempat tujuan lain.

## 3. Perluasan Jaminan (Extended Cover)

- Cash in Cashier Box:** perluasan jaminan terhadap risiko kerugian yang terjadi saat uang disimpan di dalam *cashier box*
- Cash in Counter Area:** perluasan jaminan terhadap kerugian yang terjadi saat uang disimpan di dalam *counter area*.
- Fidelity Guarantee:** perluasan jaminan terhadap kerugian yang disebabkan oleh ketidakjujuran pegawai/karyawan/orang yang berada dibawah penganawasan Tertanggung
- RSMD (Riots, Strikes, Malicious Damages):** Perluasan jaminan terhadap risiko kerusakan, pemogokan, penghalangan kerja dan perbuatan jahat.
- Personal Accident:** Perluasan jaminan berupa santunan dan penggantian biaya pengobatan atas meninggal dunia atau cacat bagi orang yang bertanggung jawab dalam membawa dan atau menjaga uang yang dipertanggungungkan

## 4. Pengecualian (Exclusion)

Perjanjian ini tidak menjamin kerugian yang disebabkan oleh: tindakan terorisme,

perang, reaksi nuklir, kehilangan uang di *strong room* tanpa ada tanda pengrusakan, kesalahan pembukuan, tidak ada penjagaan atas uang yang dipertanggungungkan \*).  
\*) Detail pengecualian tercantum dalam *Wording* Polis dan/atau klausul.

## 5. Premi

Jumlah tertentu (sesuai dengan perhitungan yang tercantum dalam dokumen penawaran) yang menjadi kewajiban dari Tertanggung untuk dibayarkan kepada Penanggung.

## 6. Risiko Sendiri (Deductible)

Untuk setiap kerugian yang terjadi, tertanggung menanggung terlebih dahulu sejumlah risiko sendiri sesuai ketentuan.

## 7. Kewajiban Pembayaran Premi

Tertanggung wajib melakukan pembayaran premi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Kelalaian dalam memenuhi pembayaran premi dapat berakibat batalnya polis asuransi (merujuk pada Klausul Pembayaran Premi)

## 8. Persyaratan Dokumen Penutupan

Tertanggung diharapkan melampirkan dokumen berikut:

- Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) yang diisi lengkap dan ditanda tangani;
- Data peserta (nama, jenis kelamin, tanggal, dan tahun lahir, jenis pekerjaan, jabatan, golongan, dan lain-lain).

Ketidaklengkapan dokumen mengakibatkan penutupan tidak dapat diproses lebih lanjut.

## Hal-hal lain yang perlu diperhatikan :

### 1. Bisnis Tertanggung

Klasifikasi bisnis atau bidang usaha Tertanggung ini dapat dibedakan sebagai berikut:

- Bank
- Industri Keuangan Non Bank
- Manufacturer
- Service

### 2. Syarat dan Ketentuan (Subjectivity)

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Tertanggung agar pertanggungan dapat berlaku efektif.

## Simulasi Perhitungan Premi

Jika Tertanggung A memiliki Asuransi Uang dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 1.000.000.000,00 dan tarif premi 0,2% untuk satu tahun, maka jumlah premi yang wajib dibayarkan adalah Rp 1.000.000.000,00 x 0,2% = Rp 2.000.000,00 ditambah biaya administrasi.

## Simulasi Klaim

Jika uang yang diasuransikan dalam polis milik Tertanggung A mengalami kerugian total akibat risiko yang dijamin polis, maka jumlah maksimum penggantian dari Penanggung adalah Rp 1.000.000.000,00 dikurangi dengan risiko sendiri.

Catatan : Perhitungan ini hanya simulasi, jumlah premi yang sebenarnya akan disesuaikan dengan kondisi pertanggungan.

**Disclaimer:** Penentuan tanggung jawab polis terhadap suatu klaim hanya akan disampaikan secara tertulis melalui surat resmi oleh PT Asuransi Astra Buana yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

## Prosedur & Dokumen Klaim :



laporkan klaim anda ke  
**Garda Akses 1 500 112**  
sesuai dengan ketentuan  
dalam Polis



**Survei Klaim**  
oleh pihak **Internal**  
(Asuransi Astra) atau  
**Eksternal (Loss Adjuster)**



**Melengkapi Dokumen**  
sesuai dengan  
bentuk kerugian



**Penentuan Tanggung Jawab dan Besar Penggantian**



**Pembayaran**  
**20 hari kerja** setelah  
dokumen penyelesaian  
klaim lengkap



**Subrogasi dan Penyerahan Barang Sisa Ex-Claim**  
(jika ada)

dokumen klaim yang diperlukan dapat dilihat di dalam [website asuransiastra.com/commercial](http://website.asuransiastra.com/commercial)

## Pengaduan Pelanggan

### Pengaduan Secara Tertulis atau Lisan

Pelanggan mengajukan pengaduan melalui *e-mail*, ataupun layanan *Call Center* Garda Akses 1 500 112

### Verifikasi Data Pengaduan

Petugas memverifikasi data dan dokumen pengaduan dan mencatat pengaduan

### Meneruskan Pengaduan

Setelah Petugas memverifikasi data dan dokumen pengaduan, petugas akan meneruskan ke bagian terkait

### Penyelesaian Pengaduan

Petugas akan menganalisis dan menginformasikan penawaran penyelesaian pengaduan kepada pelanggan

Secara Tertulis melalui *e-mail* ([cs@asuransiastra.com](mailto:cs@asuransiastra.com)) atau surat, *Website* Asuransi Astra, dan kepada petugas kami dengan mengunjungi *Service Points* Asuransi Astra. Secara Lisan melalui sms atau telepon layanan Garda Akses 24/7 1500112. Pelanggan cukup memberikan informasi identitas diri, nomor polis dan menyertakan kontak yang dapat dihubungi.